



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya perlu koordinasi yang erat antar Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu dibentuk Badan Narkotika Kota Batam dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan dan Kantor Kota Batam.

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Daerah Riau No.Pol.B/944/V/2002/Binmas tanggal 17 Mei 2002 perihal Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Batam;
- b. Badan Narkotika adalah Badan Narkotika Kota Batam;
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- d. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- e. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika dan Psicotropika;
- f. Zat adiktif adalah zat kimia atau bahan berbahaya lainnya yang dapat mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan bagi sipemakai

BAB II

BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Badan Narkotika adalah Suatu Lembaga Non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Pasal 3

Badan Narkotika mempunyai tugas :

- a. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya ;
- b. Pengkoordinasian Instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- c. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan di bidang narkotika, psicotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing;
- e. pemutusan jaringan gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas;

- f. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkoba, psikoterapika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Badan Narkotika terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Pelaksana Harian
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Kelompok Ahli
- f. Kelompok Preventif
- g. Kelompok Represif
- h. Kelompok Terapi dan Rehabilitasi
- i. Kelompok Penelitian dan pengembangan

(2) Bagan Organisasi Badan Narkotika sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 6

Ketua Badan Narkotika bertugas memberikan petunjuk, membina dan membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 7

Pelaksana Harian mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada badan Narkotika dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Ketua Badan Narkotika diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

BAB. IV
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya Badan Narkotika dapat menyelenggarakan koordinasi dan mengadakan kerja sama dengan instansi terkait yang ada di Kota Batam.

Pasal 10

Ketua Badan Narkotika berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber Pembiayaan Badan Narkotika Kota Batam berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 Juni 2002



Diundangkan di Batam
Pada tanggal 24 Juni 2002



Lampiran : Keputusan Walikota Batam
Nomor : 13 Tahun 2002
Tanggal 22 Juni 2002

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

